

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Administrasi Sertifikat Hasil Pemurnian Varietas

No. SK :

Pangan dan Hortikultura

Persyaratan

1. Foto copy sertifikat kompetensi
2. Peta sket lokasi pemurnian
3. Keterangan asal benih yang dimurnikan harus jelas
4. Varietas sudah terdaftar/ dilepas
5. Lahan lokasi pemurnian memenuhi syarat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan
2. Penerimaan permohonan/ klarifikasi dokumen
3. Seleksi Tanaman
4. Pengujian mutu benih di lab (Cabe dan Wortel)
5. Pemeriksaan Umbi di Gudang
6. Rekomendasi
7. Penerbitan Sertifikat Benih
8. Pelabelan

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

5 Jam

Dokumen administrasi: 1 -2 jam

Seleksi/ Pemeriksaan lapangan : disesuaikan komoditinya, 1 – 3 jam per seleksi/ unit

Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja sebagai berikut :

- Hari Senin s.d Kamis, Jam : 07.30 - 16.00,
- Istirahat Jam 12.00 – 13.00
- Hari Jumat Jam : 07.30 – 11.30

Hari Sabtu dan Minggu : Libur (dikondisikan sesuai kebutuhan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pemurnian Varietas Hortikultura

Pengaduan Layanan

Kalau ada pengaduan dapat secara langsung ke PBT atau melalui fasilitas informasi yang ada. Pengaduan akan segera ditindaklanjuti PBT atau diambil alih penanggung jawab kelompok fungsional/ tim teknis, dan bila terindikasi ada pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS yang ada.